

**Pelanggaran Hak Asasi Terhadap Kelompok Masyarakat
Adat Dalam Konflik Agraria dan Peranan Pemerintah
Dalam Penyelesaiannya**

Iskandar^{1*}, Husni Abdul Azis²

¹Hukum Pidana, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

²Hukum Pidana, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

¹iskandar200398@gmail.com, ²azizhusni14021996@gmail.com

Abstract

The Kinipan indigenous people often become victims of crime, where natural resources and conversion of the function of the Kinipan indigenous people's forests have disrupted the sustainability and fundamental interests of the community. What happened in the Kinipan customary land contradicts Article 18B paragraph (2) and Article 281 paragraph (3) of the 1945 Constitution. This study aims to identify and analyze the state's responsibility in protecting its citizens, especially in fulfilling agrarian rights as a constitutional right. The research method used is descriptive analysis with a normative juridical approach; data collection techniques are carried out using library data. Based on the study's results, it was found that arrangements regarding the rights and whereabouts of the community have been regulated in the constitution and various laws and regulations in Indonesia, but more than these regulations is needed to protect and meet the needs of indigenous peoples. The state's responsibility for the conflict is that the government provides what the Kipan community needs.

Keywords: agrarian conflict, indigenous peoples, government

Abstrak

Masyarakat adat kinipan sering kali menjadi korban dari kejahatan, dimana sumberdaya alam dan pengalih fungsian hutan masyarakat adat kinipan telah menyebabkan terganggunya keberlangsungan dan kepentingan dasar dari masyarakat. Apa yang terjadi di tanah adat Kinipan tentu bertentangan dengan pasal 18B ayat (2) dan pasal 281 ayat (3) UUD 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang tanggung jawab negara dalam melindungi warga negaranya, khususnya dalam pemenuhan hak agraria sebagai hak konstitusional. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptis analisis, dengan pendekatan yuridis normati, teknik pengumpulan data dilakukan dengan data kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengaturan tentang hak dan keberadaan masyarakat telah diatur dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun regulasi itu belum cukup untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan masyarakat adat. Tanggung jawab negara terhadap konflik tersebut yaitu pemerintah memberikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kinipan

Kata Kunci: konflik agraria, masyarakat adat, pemerintah

*Iskandar

Tel.: +62 821-6525-4216

Email: iskandar200398@gmail.com

This work is licensed under a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

[Attribution-Share Alike 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



1. PENDAHULUAN

Perjuangan penegakan hak asasi manusia mendapatkan legitimasinya secara internasional etika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan pengesahan terhadap *The Universal Declaration of Human Rights* pada tanggal 10 Desember 1948. Meskipun demikian, hal itu hanyalah sebagai langkah formalistik yang ditempuh, karena bagaimanapun hak asasi manusia adalah hak alami yang secara fitrah sudah ada ketika manusia dilahirkan dan bersumber dari Tuhan YME. Tetapi dengan adanya deklarasi tersebut memungkinkan berbagai tidak lanjut baik secara materil maupun formil yang ditindak lanjuti dengan berbagai peraturan baik yang sifatnya internasional maupun nasional demi kepentingan penegakan hak asasi manusia itu sendiri. Sehingga dalam konstitusi Republik Indonesia, isu terkait pemenuhan hak-hak dasar kemanusiaan merupakan bagian dari materi pokok. Bahkan dalam Alinea keempat pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan demikian seluruh masyarakat harus mendapatkan perlindungan hukum termasuk juga kepada masyarakat adat (El-Muhtad, 2007).

Afirmasi negara terhadap masyarakat adat terdapat dalam pasal 18B ayat (2) Undang- Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang” berikutnya dalam pasal 281 ayat (3) UUD 1945 juga dinyatakan: “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati secara selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban” (Casmir Arrisa, 2014).

Kelompok masyarakat hukum adat sendiri merupakan suatu kelompok yang keberadaan hidupnya didasarkan atas asal-usul leluhur dan nenek moyang secara turun temurun di suatu wilayah hukum adat. Mereka mempunyai kedaulatan atas tanah, kekayaan alam dan kehidupan sosial budaya yang di atur oleh hukum adat dan lembaga adat. Menurut Bushar

Muhammad, di dalam hukum adat, maka antara individu dari kelompok hukum sebagai kesatuan dengan tanah yang didudukinya, terdapat hubungan yang sangat erat, yaitu kaitan yang berdasarkan kepada sisi pandangan yang mempuyai sifat religiomagis, yang menjadikan hal tersebut menjadi sebab kelompok hukum adat mendapatkan hak untuk memiliki dan menguasai tanah tersebut; juga memiliki hak untuk memburu hewan yang ada di sekitar hutan dan tanah yang ada. Hak ini diistilahkan dengan hak pertuanan atau yang lebih dikenal dengan istilah hak ulyat (*beschikking recht*) (Muhammad, 2006).

Masyarakat adat hidup secara tradisional dengan lingkungan budaya sosial dan termasuk di dalamnya lingkungan alam yang di jaga dan di kelola oleh masyarakat adat tersebut. Oleh karenanya disini negara memiliki sebuah keharusan untuk membuat sumber daya alam yang ada dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan semanfaat-manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat sehingga masyarakat dapat mencapai kehidupan yang aman, harmonis dan sejahtera sebagaimana cita-cita dan tujuan negara. Pernyataan ini setidaknya selaras dengan instrument konstitusi dalam pasal 33 UUD 1945 yang menjelaskan bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tetapi yang sering kali di temukan adalah adanya kebijakan bahwa negara atau pemerintah memiliki kewajiban berupa mengatur kebijakan atas pengelolaan sumber daya amat selama ini menyebabkan sumber daya alam khususnya tanah dan hutan sebagai aset pembangunan nasional di eksploitasi secara berlebihan dan lebih diutamakan kepada kepentingan pemodal dan golongan-golongan tertentu yang dekat dengan kekuasaan tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat adat setempat, sehingga menyebabkan terjadinya proses peminggiran, pemarjinalan kelompok adat yang menyebabkan kemakmuran dan keamanan hidup mereka terganggu (Hidayat, 2000).

Fakta bahwa masyarakat adat seringkali menjadi korban dari kejahatan yang dilanggar hak asasinya yang seiring waktu juga mengancam eksistensi dari masyarakat adat itu sendiri karena terhadap masyarakat adat ini sering

terjadi penjarahan sumber daya alam dan pengalih fungsian hutan yang pada akhirnya mengganggu keberlangsungan dan kepentingan dasar dari masyarakat adat ini sendiri. Seperti halnya yang terjadi di masyarakat Hukum adat Kinipan, Kabupaten Lamadau Kalteng yang dari 2014, masyarakat kelompok masyarakat adat setempat melakukan penolakan kepada PT. Sawit Mandiri Lestari dimaman PT. SML tersebut melakukan Land Clearing yang masuk ke wilayah Desa Kinipan dimana salah satu alasan masyarakat adat Kinipan melakukan penolakan tersebut karena masyarakat adat Kinipan ingin mempertahankan tanah warisan leluhur mereka. Lalu melihat perjuangan masyarakat adat Kinipan ini yang mendapat tekanan dan persekusi dari aparat, bahkan banyak dari masyarakat Kinipan yang di tangkap. Pemerintah Desa Kinipan juga ikut bersama masyarakat adat Kinipan untuk mempertahankan wilayah dan tanah adatnya dengan memberikan suatu keputusan dari Pemdes yakni Keputusan Kepala Desa Kinipan dengan nomor 18/III/KPTS/2015 yang isinya tentang Pemetaan Wilayah Hukum Masyarakat Adat Kinipan pada Tahun 2015. tentang Tim Pemetaan Wilayah Adat Kinipan pada tahun 2015. Lanjut pada Maret 2017 Masyarakat adat Kinipan melakukan upaya lanjutan dengan mendaftar ke Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) yang hasilnya adalah menetapkan bahwa Laman Kinipan layak untuk mejadi wilayah adat. Hingga sampai saat ini berdama aktivis lingkungan dan HAM masyarakat Kinipan masih terus melakukan perjuangan untuk hak-hak asasi mereka (Busyrol Fuad, 2020).

Apa yang terjadi di tanah adat Kinipan tentu bertentangan dengan pasal 18B ayat (2) dan pasal 281 ayat (3) UUD 1945 karena keduanya menjadi legal standing dalam melindungi masyarakat adat dari segala bentuk peinindasan dan perampasan hak masyarakat adat.

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan ditemukan beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia dalam konflik agraria, diantaranya yaitu penelitian oleh Okky Chahyo Nugroho (Chahyo Nugroho, 2018) Agus Riyanto (Riyanto, 2017) Dominikus Rato (Rato, 2021). Berdasarkan hasil penelitian tersebut, bahwa

tidak ditemukan pembahasan yang lebih spesifik dan kajian yang luas dalam mengkaji pelanggaran hak asasi manusia dalam konflik agraria. Hal ini dapat dilihat dalam penelitiannya Okky hanya mengkaji dari aspek pemberlakuan peraturan pertanahan dan pemenuhan hak asasi manusia dalam RUU pertanahan, yang tidak membahas secara jelas tentang penyelesaian konflik agraria. Sedangkan penelitian oleh Agus hanya mengkaji peran negara dalam penyelesaian konflik agraria, namun tidak mengkaji dari aspek pelanggaran hak asasi manusianya. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Dominikus hanya mengkaji tentang tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam bidang agraria, namun tidak membahas tentang upaya penyelesaian yang lebih konkrit. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mengembangkan dari hasil penelitian sebelumnya, sehingga kajian penelitian ini menjadi lebih jelas dan luas terkait tanggung jawab negara terhadap pelanggaran hak asasi manusia dalam bidang agraria, serta penyelesaiannya yang lebih konkrit.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih kongkrit tentang politik hukum pemenuhan hak masyarakat adat dalam agraria, dan tanggung jawab negara atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, serta penyelesaiannya atas konflik agraria yang selama ini terjadi di daerah kinipan.

2. METODE PENELITIAN

Metode Penulisan artikel yang di pakai oleh penulis dalam penulisan artikel jurnal ini ialah deskriptif analisis, dengan menganalisis fenomena pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok masyarakat adat. Khususnya masyarakat adat Kinipan dengan melihat fenomena kebijakan politik pemerintah terhadap hak-hak masyarakat adat, sehingga dalam menganalisa permasalahan ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan memberikan gambaran secara umum terhadap keadaan objek yang dianalisis dengan berdasar pada peraturan yang berlaku (Muhaimin, 2020). Adapun Teknik pengumpulan data dalam penulisan artikel ini dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu meliputi pengumpulan bahan data; bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan, bahah huku sekunder berupa buku-buku dan literatur. Adapun bahan

penelitian hukum tersier yang di peroleh oleh penulis dari artikel- artikel penelitian, berita dan lain-lainya yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti (Efendi & Ibrahim, 2018).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Politik Hukum Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Adat

Membicarakan politik hukum berarti kita membicarakan bagaimana pemerintah lewat *legal policynya* membangun hukum yang berintikan pada materi-materi hukum agar memiliki kesesuaian dengan kondisi dan kebutuhan. Maka sesungguhnya pada produk politik hukum haruslah memiliki bobot kualitas yang dibutuhkan oleh masyarakat atau publik yang berkaitan dengan muatan-muatan materi yang dibutuhkan. Berkaitan dengan hal ini pula, keberadaan masyarakat adat yang mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang mendasar seharusnya menjadi perhatian bagi negara untuk mengatur dan memberi jaminan melalui produk hukum demi tercapainya pemenuhan hak kelompok masyarakat hukum adatt yang di lindungi oleh regulasi (Mannan, 2018).

Eksistensi daripada masyarakat adat di Indonesia sudah disinggung oleh UUD 1945 tetapi kenyataan yang secara eksplisit pengaturan terkait masyarakat adat belum diatur secara khusus dan terpisah, RUU Masyarakat Adat sampai hari ini malah di tarik ulur oleh pemerintah, hal tersebut hanya menunjukkan bagaimana sikap *legal policy* pemerintah kepada eksistensi dan kebutuhan dari kelompok masyarakat hukum adat. Sejauh ini, regulasi yang ada belum mengatur secara khusus dan mendetail terkait kebutuhan perlindungan undang-undang bagi masyarakat adat.

Keberadaan masyarakat adat dalam konteks sejarah memiliki perjalanan yang Panjang di Indonesia. Sejak Pra proklamasi Indonesia tahun 1945, pemerintahan kolonial Belanda sudah menerapkan politik pluralisme hukum dengan membaginya kedalam tiga bagian; yaitu hukum perdata barat, hukum untuk bangsa timur asing dan hukum adat

untuk masyarakat pribumi. Pasca proklamasi, proses unifikasi hukum di upayakan oleh pemerintah Indonesia dari mulai UUD 1945 sampai pada pembentukan UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok- Pokok Agraria (UUPA). Ketika awal berdirinya negara Indonesia dengan bentuk Republik, para ahli hukum Indonesia berusaha untuk mengadopsi hukum adat yang kemudian selanjutnya menjadi dasar pengaturan hak ulayat sebagai dasar atrau fondasai pembangunan hukum nasional. Meskipun menjadi pemantik tetapi pada perjalananya hal tersebut diikuti oleh tantangan dalam upaya pembangunan hukum positif yang berkaitan dengan hukum adat karena pluralitas yang tinggi mengakibatkan berbagai macam suku dan budaya memiliki lokalitas hukumnya tersendiri.

Ada beberapa regulasi yang pernah pemerintah buat yang dalam isinya memang menyinggung keberadaan masyarakat adat, tetapi peraturan-peraturan yang ada tersebut nyatanya belum cukup untuk melindungi hak masyarakat adat, contohnya saja mengenai pengolahan hutan adat sebagaimana yang di amanatkan oleh undang-undang kehutanan yang juga kemudian diperjelas lewat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui keluarnya putusan No. 35/PUU-X/2012 atas uji materii atas uji materi Undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa “Hutan Adat adalah hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat”. Walaupun pada dasarnya penjelasan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut memberi ruang luas dalam implikasinya dalam upaya pemenuhan hak masyarakat adat, kearifan lokal dan pengakuan eksistensi keberadaan masyarakat adat sendiri namun pada kenyataanya masih banyak permasalahan yang menghambat pengaplikasian putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut salah satunya adalah data dasar keberadaan masyarakat adat dan kearifan lokalnya.

Adapun aturan dibuat yang berhubungan dengan hak dan keberadaan masyarakat adat adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Pasal 11, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas);
5. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
7. Pasal 2 ayat (2) dan (3), serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;
8. Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik;
9. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Protokol Nagoya.

Meskipun demikian seperti sudah di singgung diatas, bahwa keberadaan regulasi ini belum cukup untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan hak masyarakat adat yang sejatinya menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai bentuk pelaksanaan terhadap konstitusi. Sebab hal ini juga berimplikasi terhadap permasalahan pokok masyarakat adat atas wilayahnya yang di sebabkan oleh minimnya legitimasi hukum bagi masyarakat adat sebagai subjek hukum. Kenyataanya di dalam dunia praktis keberadaan putusan Mahkamah Agung (MK) Momor 35/PUU- X/2012 kenyataanya negara tidak

sepenuhnya memberi jaminan terhadap hak dan kebutuhan dari kelompok masyarakat hukum adat terhadap wilayah adatnya.

Negara dan pemerintah belum benar-benar menjadikan putusan MK tersebut sebagai dasar dan rujukan bagi penjaminan hak-hak masyarakat adat. Misalnya saja ketika ada masalah sengketa yang berkaitan dengan tanah atau hutan adat, Kementerian kehutanan akan meminta masyarakat adat untuk memenuhi syarat-syarat yang bersifat normatif, kementerian kehutanan hanya akan meminta masyarakat adat untuk membuktikan sendiri bahwa mereka adalah yang di maksud dengan masyarakat adat itu sehingga kenyataannya kita masih banyak menemukan banyak bisnis kehutanan, industri di lahan atau hutan masyarakat adat juga industri pertambangan pasca penerapan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Kondisi lain memperlihatkan bagaimana hal-hal yang konyangkut statuta izin dan kebijakan terhadap Kawasan konservasi di wilayah masyarakat adat setelah lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut izin-izin konsensus di wilayah tanah adat masih banyak yang berlaku. Akibatnya, sangat banyak persoalan yang tumpang tindih atas pengakuan di wilayah tanah atau hutan masyarakat adat. Sedangkan masyarakat adat sendiri tertus menerus menjadi pihak yang di jadikan korban atau di korbankn oleh kebijakan dan politik hukum pemerintah yang di akibatkan oleh konflik lepentingan yang tak kunjung selesai (Inkuiri Nasional Komnas HAM, 2006).

Terjadinya pergusuran tanah masyarakat adat dari daerahnya secara sistematis dan terus menerus di banyak daerah di Indonesia, ini di lakukan melalui regulasi-regulasi yang tidak memperdulikan keberadaan lembaga-lembaga masyarakat adat. Kemudian, adanya perbuatan yang mengarah pada terjadinya pemindahan Kawasan masyarakat setempat dengan paksa sebagai bentuk eksekusi program Respen (*resettlement penduduk*) dan juga kegiatan transimgrasi lokal untuk kelompok masyarakat adat. Dalam kasus-kasus masyarakat adat yang dipindahkan dari wilayah adatnya, dalam hal ini ada

permasalahan social karena masyarakat adat yang awalnya diam di daerahnya yang kemudian dipindahkan diposisikan menjadi masyarakat pendatang yang berakibat pada terjadinya konflik horizontal antara masyarakat adat dengan masyarakat lokal lainya yang dipindahkan ke wilayah adat mereka. Pelaksanaan program Respen dan Transimgrasi lokal yang dijalankan tanpa memperhatikan wilayah sosiologis dan kebudayaan hanya akan memperburuk situasi masyarakat kelompok hukum adat, permasalahanya juga semakin rumit Ketika pemerintah tidak memberikan kepastian hak atas tanah bagi para pendatang dengan para pemilik wilayah (Inkuiri Nasional Komnas HAM, 2006).

Dari narasi di atas, kita bisa melihat bagaimana pemerintah cenderung tidak peduli terhadap kepentingan kelompok masyarakat adat, terjadinya pengabaian terhadap pengakuan masyarakat adat, pengambilalihan lahan secara paksa yang dilakukan demi pemanfaatan atau penerbitan hak bagi pihak lain untuk perusahaan hutan atau kerkebunann atauh bahkan pula pertambangan juga kepentingan industrial lainya menjadi salah satu bukti bagaimana *legal policy* negara dalam pengakuan terhadap kepepinagn dari kelompok masyarakat hukum adat, hal ini juga bisa memberika berakibat terhadap kehidupan mendasar masyarakat adat seperti:

1. Adanya pencemaran lingkungan dan hilangnya sumber mata air;
2. Hilangnya tempat pelaksanaan ritus kepercayaan kelompok adat;
3. Hilangnya tempat yang bernilai budaya bagi masyarakat adat;
4. Hilangnya sumber mata pencaharian masyarakatvadat; dan
5. Hilang atau langkanya tumbuh-tumbuhan langka untuk obat-obatan tradisional.

Gambaran ini menunjukkan bagaimana banyak hak asasi masyarakat adat yang dilanggar oleh negara. Seperti halnya tidak adanya ha katas pengakuan sebagai masyarakat adat, tidak adanya hak

tradisional masyarakat adat, hak untuk tidak dirampas milik masyarakat adat secara sewenang-wenang, hak untuk mempertahankan hidup dan tempat tinggal, hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat, hak untuk berbudaya dan menjalankan ritual ibadah sesuai dengan kepercayaannya juga termasuk hak Pendidikan.

Tidak hanya itu, masyarakat adat yang berusaha memperjuangkan hak mereka seringkali di intimidasi dan dikriminalisasi seakan-akan masyarakat adat yang melakukan perjuangan atas haknya adalah sebuah perbuatan kriminal yang harus di lawan dengan kekerasan. Pada latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas, Masyarakat adat Kinipan pun juga mengalami intimidasi dan persekuasi dari pihak pemerintah dan perusahaan. Effendi Buhing tokoh masyarakat adat Kinipan bahkan di jadikan tersangka atas bentuk perlawanannya terhadap PT Sawit Mandiri Lestari dan kebijakan pemerintah ketika Effendi Buhing dan masyarakat adat Kinipan lainnya menolak perluasan Kebut Sawit PT. Sawit Mandiri Lestari. Alih-alih mendapatkan dukungan politik dari pemerintah dan pengaman, Effendi Buhing malah di jadikan tersangka dalam konflik yang terjadi.

Masalah konflik kepentingan pemerintah dan perusahaan dengan kelompok masyarakat adat Kinipan bukanlah satu-satunya masalah yang terjadi, begitu banyak masalah yang diakibatkan oleh keserakahan negara yang tidak memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak kelompok adat seperti halnya masalah konflik tanah Hutan di masyarakat Besipade yang di gusur dari hutan adat Pubabu, sengketa lahan masyarakat Desa Kuta dan Engkol yang tergusur hanya untuk kepentingan dibangunnya arena sirkuit Moto GP di Mandalika, terjadinya konflik-konflik ini dikarenakan rendahnya pengakuan dan perlindungan hak-hak atas masyarakat adat dalam proses penetapan fungsi lahan, pemerintah pun cenderung berpihak pada investor belum lagi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/2012 terkait pengakuan

hutan adat belium di jalankan yang akibatnya adalah masyarakat adat harus kehilangan tempat tinggalnya, kehilangan lahan bahkan mereka yang berjuang atas hak dasarnya sebagai manusia dan sebagai masyarakat adat harus di denda jutaan rupiah dan dipenjara karena dikriminalisasi. Ini bukan tanpa data, bahkan dalam harian berita Kompas.com tanggal 21 Oktober 2020, Komisioner Komnas HAM di divisi Pendidikan dan Penyuluhan, Beka Ulang Hapsara memberi pendapat, bahwa perlindungan HAM kepada masyarakat hukum adat berkaitan dengan permasalahan agraria dan konfliknya memiliki kecenderungan di pinggirkan dalam satu tahun pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, bahkan menurut Beka Ulang Hapsara, temuan-temuan Komnas HAM di lapangan menidikasikan bahwa hampir tidak ada keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat adat (Puspa Sari, 2020).

Sempat ada angin segar ketika wacana perancangan peraturan tentang Masyarakat Adat dimasukkan pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI pada 2013, ketika saat itu membuat sebuah Panitia Khusus (Pansus) rancangan UU tentang hukum adat yang diketuai oleh Himatul Aliyah. Selanjutnya, rancangan undang-undang tersebut Kembali masuk pada prolegnas di tahun 2014 dengan status luncuran, tetapi kenyataannya sampai saat ini RUU Masyarakat adat tersebut malah terkatung-katung tidak jelas akan di bawa kemana oleh pemerintah, bahkan pemerintah dalam pembahasna RUU Masyarakat Adat tersebut bersikap saling melempar pembahasan ini, padahal dalam RUU Masyarakat Adat tersebut setidaknya mengatur tentang hak atas lahan dan stateless hal ini tentu penting untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dimana menurut data *Vote For Forest*, pada tahun 2018 saja ketika RUU ini masih hangat di bahas oleh pemerintah telah ada 326 Konflik sumber daya alam yang melibatkan sekitar 176 ribu jiwa masyarakat adat (Alaidrus, 2019). Tetapi sebegitu pentingnya pun kebutuhan hak-hak atas keberadaan masyarakat adat, sampai sekarang pemerintah cenderung abai terhadap pemenuhan hak masyarakat adat.

Alih-alih mempercepat pembahasan RUU Masyarakat Adat agar cepat mendapat jaminan hukum dan perlindungan dari pemerintah, justru pemerintah malah lebih serius membahas rancangan regulasi terkait UU *Omnibus Law* atau yang RUU Cipta Kerja yang secara substansi regulasi terkait *Omnibus Law* ini akan memperkeruh tumpeng tindih hak atas wilayah adat. Bahkan DPR malah sangat buru-buru dan mengesahkan RUU *Omnibus Law* pada sidang Paripirna DPR pada 8 Oktober 2020 yang kemudian di undangkan oleh Menteri Hukum dan HAM dimana dalam rumusan Undang-Undang *Omnibus Law* ini terdapa 11 klaster, yakni:

1. Klaster Penyederhanaan izin pertanahan;
2. Klaster persyaratan berinvestasi;
3. Klaster Ketenaga kerjaan;
4. Klaster Kemudahan dan Perlidnuangan UMKM;
5. Klaster Kemudahan dalam Berusaha;
6. Klaster Dukungan Riset dan Inovasi;
7. Klaster Administrasi Pemerintahan;
8. Kalster pengenaan Sanki;
9. Klaster Pengendalian lahan;
10. Klaster kemudahan proyek pemerintah; dan
11. Klaster KEK (Kawasan Ekonomi Khusus).

Keberadaan Undang-Undang *Omnibus Law* jelas sangat berpengaruh terhadap masyarakat adat, karena keberadaanya akan semakin mengabaikan hak masyarakat hukum adat dan lingkungan hidupnya karena keberadaan UU Cipta Kerja ini memang diregulasikan oleh pemerintah dengan orientasi pada kemudahan dan percepatan investasi yang dianggap menciptakan lapangan pekerjaan, namun tentu saja kenyataanya keberadaan Undang-undang *Omnibus Law* ini hanya akan memuluskan investasi dapat dilakukan dengan mengabaikan lingkungan hidup dan hak asasi manusia termasuk hak-hak terhadap kelompok masyarakat hukum adat.

Melihat bagaimana keberadaan pasal-perpasal dalam Undang-Undang *Omnibus Law* yang berkaitan dengan persoalan agrarian, terdapat beberapa pasal yang sangat bersinggungan dengan kehadak pasal dalam Undang-undang Pokok Agraria, Klaster-klaster yang ada dalam *Omnibus Law* mempunyai implikasi yang sangat kuat dengan peraturan perundangan lainnya, termasuk di dalamnya adalah pengabaian terhadap konstitusi yakni pada pasal 33 Undang-Undang Dasar ayat (3) berkenaan dengan kewajiban negara atas tanah dan kekayaan alam bangsa serta ayat (4) mengenai prinsip juga corak ekonomi demokrasi yang dianut oleh Bangsa Indonesia (Sukarman, 2021).

Lewat pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau *Omnibus Law*, dan pengabaian terhadap RUU Masyarakat Adat, kita semakin memahami dimana *legal policy* negara sebenarnya dalam masalah perjuangan hak-hak terhadap kelompok masyarakat adat, bahkan jika di benar-benar di bedah keberadaan *Omnibus Law* adalah sebuah malapetaka bagi keberadaan masyarakat adat, tidak ada kepentingan terhadap keberaan masyarakat adat, negara benar-benar hanya bermain gimik terhadap kepentingan kelompok masyarakat adat dan lebih mementingkan kepentingan investor.

3.2. Tanggung Jawab Negara dan Penyelesaiannya Terhadap Konflik Tanah dengan Masyarakat Adat Kinipan

Dalam teori kontrak Sosial Thomas Hobbes menyatakan bahwa; dibentuknya bangunan supra-politik berupa negara salah satu harapan dan tujuannya adalah agar bisa memberikan pencegahan terhadap terjadinya permasalahan antara berbagai kelompok dalam masyarakat termasuk didalamnya adalah kelompok hukum masyarakat adat (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2014) begitupun dalam penyelesaian dan tanggung jawab negara dalam penyelesaian konflik di taman adat Kinipan, negara seharusnya hadir bagi warga negara yang memiliki kepentingan secara publik, bukan kepentingan kelompok yang hanya memiliki tujuan investasi.

Kasus konflik tanah masyarakat Adat Kinipan yang tanahnya di sasar oleh PT. Sawit Mandiri Lestari yang menyebabkan masyarakat adat Kinipan kehilangan hak tanah adat mereka yang berujung pada penangkapan Efendi Buhing dan 5 (Lima) orang warga adat Kinipan juga mendapat perlakuan yang sama yaitu Riswan, Yefli Dalem Yusa (tetua Adat), Muhammad Ridwan dan Embang. Dalam proses penyelesaiannya harizal Fitri yang menjabat sebagai Sekretaris daerah Provinsi Kalimantan Tengah, menyampaikn bahwa di Desa Kinipan tidak ada hutan adat yang legal, Menurutnya, tak ada warga Kinipan yang mengajukan penetapan hutan adat. Jelas saja, apa yang di sampaikan oleh pemerintah daerah ini tak menunjukkan sisi afirmatifnya sama sekali terhadap pengakuan masyarakat adat Kinipan, padahal jauh sebelum adanya PT Sawit Mandiri Lestari tersebut, masyarakat adat Kinipan sudah berada disana, sudah menggunakan hutan tersebut secara turun-temurun, ketidak legalitasan tak berarti menafikan fakta bahwa masyarakat adat Kinipan sudah berada disana sejak lama.

Pada tahun 2019, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong sempat mengunjungi Kabupaten Lamadu Kalteng di damping oleh anggota DPR dan menawarkan opsi-opsi solusi atas konflik tanah adat masyarakat Adat Kinipan. Saat itu Alue Dahong memberikan masukan agar masyarakat adat Kinipan lebih mempelajari procedural yang berlaku jika ingin menjadikan Kawasan hutan di Kinipan sebagai hutan Adat (Ari Wibowo, 2020) Kemudian solusi lain yang di tawarkan oleh pemerintah lewat Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong adalah penggunaan skema hutan sosial. Selain itu upaya pemerintah dalam menyelesaikan konflik hutan adat di Kinipan juga di lakukan oleh bagian Staf Presiden Bersama dengan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan Komisi DPR RI pada Tahun 2020 untui kembali meninjau dan menyelesaikan konflik agrarian di Desa Kinipan. Pada Kunjungan tersebut pihak staf Presiden mengatakan

akan melakukan mediasi terhadap masalah konflik tenurial yang terjadi antara masyarakat adat Dayak Tomun Kinipan dengan PT Sawit Mandiri Lestari (SML) di areal hutan adat Kinipan (Satrio Nugroho, 2020).

Proses yang dilakukan oleh pemerintah lewat Staf Presiden dan DPR RI tersebut dilakukan dengan melakukan pertemuan dan dialog Bersama Pemerintahan Kabupaten dan Kepala Desa Kinipan dan juga perwakilan masyarakat adat Kinipan di Kantor Bupati Lamand. Pemerintah juga bertemu dengan pihak perusahaan dan direksi PT Sawit Mandiri Lestari di tempat yang berbeda. Adapun hasil dari pertemuan-pertemuan tersebut sampai hari ini belum ditemukan solusi yang konkret, bahkan Staf Kepresidenan saat itu memberikan opsi penyelesaian konflik agrarian di hutan adat Kinipan ini melalui jalan reforma agraria dan perhutanan social yang mengedepankan hak-hak komunal adat dan kelestarian hutan serta lingkungan hidup. Namun sampai dengan tahun 2021 bentuk penyelesaian yang di jadikan opsi tersebut belum juga terealisasi.

Sejauh ini upaya pemerintah dalam penyelesaian konflik agrarian ini sangat kaku, administratif dan normatif, sedangkan kebutuhan regulasi yang mendukung terhadap hak-hak masyarakat adat sangat terbatas, bahkan RUU Masyarakat Adat yang di gadang-gadang menjadi angin segar bagi keberadaan dan hak dari masyarakat adat tidak dapat di jamin oleh negara. Tentu saja disini terjadi ketimpangan dalam mamahami niali-nilai yang hidup di masyarakat, opini dan persepsi yang berkembang juga sikap menerima atau tidak menerima hukum yang digunakan dan dipatuhi hingga menyangkut urusan budaya hukum masyarakat adat. Padahal budaya hukum merupakan persoalan yang begitu fundamental sebagai posisi strategis dalam menentukan pilihan berperilaku untuk menerima hukum atau justru menolaknya. Dengan Bahasa lain suatu produk hukum itu benar-benar dipatuhi atau diterima dan di gunakan oleh masyarakat sangat ditentukan oleh budaya hukum yang berlaku dan hidup di masyarakat

itu sendiri (Sutrisno, 2008). Sehingga permasalahan tidak ada regulasi yang benar-benar memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat adat adalah kesalahan lain yang dilakukan oleh pemerintah dalam setiap upaya pemecahan konflik agrarian di masyarakat adat.

Upaya penyelesaian hutan adat ini tidak saja dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, bahkan Pemerintahan desa juga melakukan upaya penyelesaian konflik antara kelompok masyarakat hukum adat di Kinipan dengan PT Sawit Mandiri Lestari, dimana menurut Kepala Desa Kinipan, Willem, bahwa pihak Desa juga telah berupaya untuk melakukan mediasi antara pihak terkait berkenaan dengan konflik hutan Adat yang dijadikan lahan usaha oleh perusahaan tersebut, namun pada akhirnya upaya tersebut selalu menemui jalan buntu. Tetapi sebagai dasar pijakan Masyarakat adat Kepada Desa Kinipan sudah pernah mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Kinipan dengan No. 18/III/KPTS/2015 tentang Tim Pemetaan Wilayah Adat Kinipan pada tahun 2015. Terhadap upaya apa yang telah dilakukan oleh pemerintah, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) memandang Pemerintah Provinsi Kalteng dan Pemerintah Kabupaten Lamandau telah berlaku acuh kepada keberadaan dan hak-hak masyarakat Adat Kinipan. Bentuk sikap abai yang dimaksud adalah tidak dilakukannya kewajiban dan kewenangan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat hukum adat Kinipan sebagaimana amanat UUD 1945, padahal secara teknis pengidentifikasian dan verifikasi telah diterapkan melalui Permendagri No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Kontributor Pangkalan Bun, 2020).

Sementara itu, Komnas HAM sudah memiliki praduga terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan terhadap masyarakat adat Kinipan, dimana ada penyerobotan Lahan yang dilakukan oleh PT. Sawit Mandiri Lestari. Bahkan imbas persekusi yang dilakukan oleh pihak keamanan dan PT Sawit Mandiri Lestari yang menyebabkan Efendi

Buhing dan 5 (lima) orang masyarakat Adat Kinipan termasuk di dalamnya tetua adat di tangkap yang kemudian Efendi Buhing melaporkan hal ini kepada Komnas HAM karena menaganggap dirinya dan masyarakat adat Kinipan di kriminalisasi, padahal apa yang dilakukan oleh Efendi Buhing adalah bentuk pertahanan diri untuk mempertahankan hak tanah adat Kinipan untuk membatasi PT. Sawit Mandiri Lestari tidak merusak hutan adat Kinipan, dikarenakan sejak tahun 2018 tanah pertanian dan hutan Adat Kinipan digusur oleh PT. Sawit Mandiri Lestari untuk digunakan sebagai lahan pertanian sawit. Meskipun dalih dari penggusuran itu adalah adanya izin Keputusan Menteri ATR/BPN No. 82/HGU/KEM-ATR/BPN/2017 terkait pemberian hak guna usaha yang diberikan kepada PT. Sawit Mandiri Lestari dengan luas mencapai 9.435.2214 Hektar. Akan tetapi turunya keputusan Menteri tersebut memiliki kecacatan hukum karena di lakukan tanpa konfirmasi dan persetujuan dari kelompok masyarakat hukum adat setempat sebagai pemilik wilayah adat (Nasrudin Yahya, 2020).

Tanggung jawab pemerintah terhadap konflik tanah masyarakat adat dapat di laksanakan dengan cara memberikan kebutuhan daripada masyarakat adat tersebut. Penyelesaian konflik agraria yang menyentuh tanah kelompok masyarakat adat dengan menggunakan instrument hukum positif yang di jalankan lewat Lembaga peradilan maka akan muncul permasalahan dimana keadilan hanya akan dipandang berdasarkan kacamata teks yang sifatnya hanya administrative tanah melihat keseluruhan konteks dan subtansi keadilan para pencari keadilan akan mengatakan “hanguslah sudah semuanya” akan tetapi, maka dalam hal ini dalam penyelesaian konflik yang terjadi tidak semata-mata memandang undang-undang sebagai instrumen dalam menentukan norma benar atau salah tetapi haruslah di cari alternatif demi kepentingan keadilan yang ingin di capai (Rahardjo, 2003).

Penegakan hukum atas dilanggarnya hak asasi bagi kelangsungan hidup kelompok masyarakat adat sebenarnya tidak hanya terjadi di wilayah nasional, bahkan di tataran internasional pun penegakan hak asasi manusia terhadap kelompok masyarakat adat telah menjadi sorotan karena banyaknya fakta bahwa masyarakat tradisional sering mengalami pelanggaran hak asasi manusia. Eksistensi masyarakat adatpun terancam ditengah terus meneursnya dillakukan penjarahan sumber daya alam dan pengalihan fungsi hutan dan pada akhirnya memarjinalkan hak dari kelompok hukum masyarakat adat (Martinesya, 2020).

Tragedi Kapitalisasi serta ancaman pengalihan fungsi tanah dan hutan oleh industry perkebunan kelapa sawit adalah masalah yang tidak bisa dianggap sepele yang dihadapi oleh banyak kalangan masyarakat hukum adat. Banyaknya nilai-nilai yang dilanggar dalam sumber hukum agrarian yang berkaitan dengan penguasaan, kepemilikan tanah, dan redistribusi tanah oleh pihak swasta yang pada akhirnya menelantarkan hidup dan kelangsungan hidup dari masyarakat hukum adat selain itu lahirnya ketimpangan keadilan, kesenjangan social dan jauhnya kesejahteraan yang dicit-citakan. Para ahli hukum, akademisi, dan juga para aktivis social dan lingkungan harus sterus menerus mengawal dan berupaya dalam menciptakan kajian-kajian yang dapat mendorong terciptanya regulasi-regulasi yang berguna bagi kelangsungan dan penegakan hak asasi manusia bagi kelompok yang dianggap terpinggirkan termasuk kelompok masyarakat adat (Achmadi, 2020).

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari serangkaian pembahasan yang telah di jelaskan bahwa Politik Hukum yang dijalankan oleh pemerintah dalam upaya penegakan hak-hak asasi kelompok masyarakat adat masih sangat minimum, negara-negara belum benar-benar hadir dalam kepentingan masyarakat adat, hal ini dapat dilihat dari sikap-sikap dan kebijakan pemerintah yang mengarah pada nasib kelompok masyarakat adat. Keberadaan Undang-undang yang mengatur

tentang tentang Masyarakat Adat sejauh ini hanya menjadi pelembut ditengah kepentingan penegkan atas hak-hak masyarakat adat yang mendesak dengan gambaran tingginya konflik agrarian yang melibatkan kelompok masyarakat adat sampai saat ini mengalami pengabaian dari pemerintah. Tanggung Jawab serta penyelesaian yang di lakukan oleh pemerintah dalam upaya penyelesaian konflik Hutan Adat Laman Kinipan sangat kaku, administrative dan normatif, hal ini terlihat karena sampai tahun 2021 masalah konflik agrarian tersebut tidak kunjung diselesaikan oleh pemerintah. Keadaan masyarakat adat yang banyak kekurangan dan tidak banyak diuntungkan oleh situasi sedangkan perangkat aturan yang mendukung dan menjamin keberadaan masyarakat adat sendiri sangat terbatas keuntungan lebih banyak didapat oleh kelompok investor yang menjarah tanah dan hidup masyarakat adat Kinipan. Belum lagi kriminalisasi terhadap masyarakat dan tokoh masyarakat adat menjadi catatan bahwa pemerintah belum bersikap pro terhadap kelompok masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi. (2020). *Budaya Hukum Penyelesaian Konflik Hak Atas Tanah Adat; Studi dalam Masyarakat Adat Tomun Berbasis Kearifan Lokal di Kalimantan Tengah*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Alaidrus, F. (2019). *Pembahasan RUU Masyarakat Adat Mandek, Hak Warga Terabaikan*. Tirto.Id.
- Ari Wibowo, E. (2020). *Wakil Menteri LHK Tawarkan 3 Solusi Konflik Lahan di Kinipan*. Tempo.Co.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2014). *Laporan Akhir Tim Pengkajian Konstitusi tentang Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat hukum Adat*.
- Busyrol Fuad, M. (2020). *Land Clearing di Desa Kinipan Ancam Kehidupan Masyarakat Adat*. Elsam.
- Casmi Arrsa, R. (2014). INDIKASI KRIMINALISASI PEMBELA HAM DALAM SENGKETA AGRARIA Kajian Putusan Nomor 250.Pid.B.2013/PN.PLG dan Nomor 76/PID/2013/PT.PLG. *Jurnal Yudisial*, 7(1), 54.

- Chahyo Nugroho, O. (2018). Konflik Agraria di Maluku Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Agrarian Conflict in Maluku Viewed from the Perspective of Human Rights). *Jurnal HAM*, 9(1), 87–101. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/ham.2018.9.87-101>
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian hukum Normatif dan Empiris*. Prenadamedia Group.
- El-Muhtad, M. (2007). *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*. Kencana.
- Hidayat, R. (2000). *Bagaimana Pisau Bermata Dua Kritisasi Desentralisasi Sumber Daya Alam Provinsi Jambi*.
- Inkuiri Nasional Komnas HAM. (2006). *Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*. Komnas HAM.
- Kontributor Pangkalan Bun. (2020). *Pemprov Kalteng dan Pemkab Lamandau Dinilai Abai terhadap Masyarakat Adat Kinipan*. Kompas.Com.
- Mannan, A. (2018). *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*. KENCANA.
- Martinesya, S. (2020). Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Adat. *Jurnal Nurani Hukum*, 3(1), 69.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Muhammad, B. (2006). *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Pradya Paramita.
- Nasrudin Yahya, A. (2020). *Datangi Komnas HAM, Effendi Buhing: Kami Korban Kriminalisasi*. Kompas.Com.
- Puspa Sari, H. (2020). *Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat Atas Konflik Agraria Dipinggirkan*. Kompas.Com.
- Rahardjo, S. (2003). *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Kompas.
- Rato, D. (2021). PERLINDUNGAN HAM MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG BHINNEKA TUNGGAL IKA DI ERA DIGITAL (Protection of Human Rights of Indigenous Peoples Unity in The Digital Era). *Majalah Hukum Nasional*, 51(2), 156–178. <https://doi.org/10.33331/mhn.v51i2.147> <https://mhn.bphn.go.id>
- Riyanto, A. (2017). PERAN NEGARA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA (STUDI KASUS KAMPUNG TUA/NELAYAN DI ATAS HAK PENGELOLAAN BADAN PENGUSAHAAN BATAM). *Jurnal Selat*, 5(1), 106–122.
- Satrio Nugroho, A. (2020). *Istana Mediasi Konflik Lahan Masyarakat Adat di Kinipan*. Republika.Co.Id.
- Sukarman, H. (2021). Degradasi Keadilan Agraria dalam Omnibus Law. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 9(1).
- Sutrisno, E. (2008). *Budaya Hukum Masyarakat dalam Melindungi Pencemaran Lingkungan*. Swagati Press.